



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kota Pasuruan terutama bagi pekerja rentan, perlu menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
13. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
14. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

15. Dana ...

15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pemberian bantuan Iuran diberikan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 4

Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT, meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

Pasal 5

Jenis Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB III
KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. buruh tani/petani;
 - b. peternak;
 - c. nelayan;
 - d. tukang becak wisata/umum;
 - e. sopir angkutan/umum;
 - f. usaha mikro;
 - g. pedagang kaki lima;
 - h. pekerja penyandang disabilitas;
 - i. tukang kayu;
 - j. buruh bangunan/tukang/kuli batu;
 - k. asisten rumah tangga;
 - l. pedagang;
 - m. tukang ojek;
 - n. buruh harian lepas/pekerja lepas/pemulung;
 - o. pekerja sosial keagamaan;
 - p. pekerja sosial pengatur lalu lintas;
 - q. tukang parkir;
 - r. *security*/penjaga malam/petugas kebersihan;
 - s. seniman;
 - t. petambak/buruh tambak/pembudidaya/pengolah/pemasar ikan; dan
 - u. pekerja mandiri/keluarga yang melakukan kegiatan usaha dengan memperoleh penghasilan minim.

Pasal 7

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;

b. batas ...

- b. batas usia antara usia 17-65 (tujuh belas sampai dengan enam puluh lima) tahun;
- c. pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi dan berpenghasilan sangat minim di bawah Upah Minimum Daerah; dan
- d. tercantum dalam data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan calon penerima;
 - b. verifikasi dan validasi data; dan
 - c. penetapan penerima.

Pasal 9

- (1) Pendataan calon penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan Data Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja melakukan pendaftaran Penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran Kepesertaan Pekerja Rentan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pembayaran Iuran kepesertaan Pekerja Rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara secara nontunai/transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan untuk setiap peserta dengan jumlah iuran kepesertaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pekerja Rentan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGgantian KEPESERTAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang didaftarkan.
- (2) Pemberhentian Kepesertaan dilakukan apabila penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak melakukan pergantian kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergantian kepesertaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan menyusun laporan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021